

Pendayagunaan Zakat untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Banuayu Bangun Rejo, Sumatera Selatan

Trias Yudana¹, Nurfitri Martaliah^{2*}

¹Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia

*corresponding author: nmartaliah@uinjambi.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengetahui pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dengan perspektif IDZ serta Untuk mengetahui langkah-langkah apa yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan untuk mengoptimalkan zakat desa Banuayu. Penelitian ini penelitian lapangan, wawancara, dan observasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti komponen yang layak disalurkan dana zakat oleh BAZNAS Provinsi Sumatra Selatan dalam pendayagunaan zakat masyarakat Desa Banuayu Bangun Rejo Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor yang menyebabkan ekonomi desa mengalami kekurangan dalam kemampuan masyarakat desa untuk mengembangkan produk desa, yaitu keterbatasanya modal membangun usaha, dan dekatnya masyarakat dengan rentenir yang menawarkan dana dengan bunga yang besar. Produk Desa yang layak untuk dikembangkan adalah Batu Bata. Banyaknya pengrajin batu bata memiliki kemampuan tetapi kekurangan modal dalam meningkatkan usaha kerajinan tersebut yang mendasari BAZNAS memberikan bantuan modal kepada desa tersebut.

Kata Kunci: Kesejahteraan ekonomi, pendayagunaan zakat.

Abstract: This study aims to find out the utilization of BAZNAS of South Sumatra Province with an IDZ perspective and to find out what steps are taken by BAZNAS of South Sumatra Province to optimize the zakat of Banuayu village. The research is field research, interviews, and observations. This research uses a type of field research (*Field Research*) with a qualitative approach method. A qualitative approach is used to examine the components that are feasible to be distributed zakat funds by BAZNAS of South Sumatra Province in the utilization of zakat for the people of Banuayu Bangun Rejo Village, East Oku Regency, South Sumatra Province. The results showed that there were several factors that caused the village economy to experience a shortage in the ability of village communities to develop village products, namely the limited capital to build a business, and the proximity of people to loan sharks who offer funds with large interest rates. The Village product worthy of development is Bricks. The large number of brick craftsmen have the ability but lack of capital in increasing the craft business underlying BAZNAS providing capital assistance to the village.

Keywords: Economic welfare, utilization of zakat.

Pendahuluan

Polemik di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia adalah kemiskinan. masih terjadi ketimpangan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan pembangunan yang dialami negara yang sedang berkembang adalah pengangguran, kemiskinan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan, dan tingginya angka pertumbuhan penduduk. Dalam hal ini menunjukkan kesenjangan kesejahteraan masyarakat memperlambat pembangunan ekonomi

Ekonomi Islam, salah satu sumber penerimaan negara dalam Islam yaitu zakat. zakat merupakan sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual. Penggunaan dana zakat dapat disalurkan pada mustahik zakat seperti pembangunan bidang ekonomi, peningkatan pengamalan agama, sektor pendidikan, generasi muda dan kebudayaan, pembangunan kesehatan, jaminan kesejahteraan sosial, sektor peranan wanita, pembangunan dalam bidang politik, aparatur pemerintah serta hukum luar negeri.

Untuk membasmi kemiskinan dengan menggunakan zakat, Pemerintah telah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang berfungsi sebagai pengelola dana zakat di Indnesia. BAZNAS berkedudukan di Ibu kota, tetapi menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 BAZNAS juga dapat dibentuk daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten. Peningkatan ekonomi di Indonesia selalu terjadi di kota-kota besar sebab perputaran ekonomi di daerah kota selalu lebih besar dari pada di pedesaan. Tugas dari pada pemerintah adalah mensejahterakan masyarakat dalam keseluruhan kegiatannya. Pemerintah pusat juga diwajibkan untuk memperhatikan daerah terpencil seperti pedesaan untuk mngembangkan perekonomiannya.

Pemerintah mewajibkan kepada setiap individu yang hidup dalam kehidupan sosial agar senantiasa berusaha merealisasikan kehidupan yang layak, minimal, bisa memenuhi Kebutuhan primernya. Pemerintah juga telah melakukan kewajibannya dengan cara membuka lowongan pekerjaan ataupun dengan memberikan bantuan dengan dana Zakat khususunya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Zakat salah satu tonggak ekonomi islam yang sudah lama diterapkan harus diperhatikan kembali. Sebab, zakat merupakan sebuah potensi besar yang dapat menjadi modal pembangunan negara. Potensi zakat di Indonesia cukup besar dengan beragama

islam terbanyak di Indonesia. Dengan melihat data penghimpunan zakat dari tahun ke tahun dapat dana yang masuk semakin meningkat tetapi penyaluran zakat terhadap mustahiq zakat belum disalurkan secara efektif meskipun tiap tahunnya mengalami fluktuatif, tetapi mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Dengan dilakukan penerapan penyaluran zakat secara produktif membantu mewujudkan keadilan dan pengentasan kemiskinan dalam mewujudkan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pengentasan kemiskinan melalui zakat juga memiliki arti mengurangi jumlah mustahiq dan menghasilkan para muzakki yang baru. Maka dari itu pendistribusian zakat konsumtif harus diperhatikan ulang kembali dan digantikan dengan pendistribusian zakat produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.

Zakat Produktif telah diterapkan oleh BAZNAS Provinsi Sumsel. BAZNAS Provinsi Sumsel menerapkan ZCD dengan metode IDZ (Indeks Desa Zakat) di Desa Bangun Rejo Kabupaten OKU Timur. BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan merupakan lembaga pengelola zakat resmi milik pemerintah yang bekerja di wilayah Sumatera Selatan, tidak hanya mengelola zakat dalam bentuk konsumtif namun juga dalam bentuk produktif.

Pembangunan nasional dan daerah terus diupayakan oleh pemerintah dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Bentuk pembangunan desa diantaranya dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan LAZ, salah satunya Rumah Zakat berupa pemberian bantuan modal Usaha Kecil dan Mikro (UKM) untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Di antara problematika utama yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah masalah kemiskinan. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menganalisa secara empirik apakah zakat memiliki dampak terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan, dengan mengambil studi kasus Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Dompet Dhuafa Republika.

Penelitian ini menggunakan Instrumen angket/Kuesiner. Angket merupakan instrument utama dalam penelitian ini. Angket yang digunakan mengadopsi model pengukuran Indeks Desa Zakat, yang menggunakan skala dengan rentang 0 dan 1, 1 menggambarkan kondisi tidak diprioritaskan mendapat bantuan dan 0 kondisi sangat diprioritaskan untuk memperoleh bantuan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, Pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti komponen yang layak disalurkan dana zakat oleh BAZNAS Provinsi Sumatra Selatan dalam pendayagunaan zakat terhadap Desa Bangun Rejo Kab. Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan. Kualitatif ialah sebuah metodelogi yang mengintegrasikan pendekatan Kuantitatif. Secara umum, Indeks desa zakat (IDZ) bertujuan untuk mengukur potensi suatu desa atau kelurahan serta mengevaluasi komunitas mustahik berbasis desa yang telah dibantu dengan dana zakat sehingga tujuan pengelolaan zakat dapat tercapai, seperti yang terjadi didesa Banuayu bangunrejo OKUTimur Sumatera Selatan.

Pembahasan

Dari segi bahasa zakat dari kata dasar yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Kaitan makna bahasa erat sekali yakni setiap harta yang dikeluarkan zakat akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh, dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Dengan tujuan untuk mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahala. Sedangkan istilah ekonomi zakat merupakan pemindahan kekayaan dari golongan yang mampu ke golongan yang kurang mampu.

Pendayagunaan Zakat

Agar dana zakat memiliki nilai manfaat dan produktifitas yang tinggi, supaya permasalahan yang dialami mustahiq dapat ditangani dengan benar. Beberapa program pendayagunaan zakat yang bisa di implementasikan lembaga zakat, antara lain:

1. Pengembangan ekonomi Ummat

Sebagai negeri yang berpendudukan miskin, zakat diharapkan mampu menjawab persoalan ekonomi ummat. Pengembangan ekonomi yang dilakukan tidak saja berbasis modal kerja, namun mampu membangun basis jaringan pasar. Sehingga produk yang dihasilkan mustahiq dapat diserap oleh pasar.

2. Peningkatan kualitas sumber daya insani

Di Indonesia pendidikan hal terpenting dalam meningkatkan kualitas SDM. Zakat diharapkan dapat mampu menjadi solusi didalam pendidikan unggul dengan sasaran orang-orang miskin.

3. Pelayanan kesehatan dan karitatif

Di Indonesia untuk kesehatan masih dalam kategori mahal baik perawatan dan obat-obatan. Zakat dapat memberikan layanan kesehatan secara *cuma-cuma*. Klinik yang disalurkan lembaga zakat dapat menjadi tumpuan baik bagi muzakki maupun mustahiq zakat merupakan suatu penggerak atau motor yang berpotensi memberikan tunjangan kepada para pedagang ataupun profesi lain yang membutuhkan modal, yang tidak bisa didapatkan dari jalan lain. Setiap orang memiliki keterampilan khusus atau mempunyai bakat berdagang, berhak untuk mendapatkan zakat.

Zakat Produktif dan Konsumtif

Melihat dari beberapa pendapat tentang pendayagunaan zakat secara umum penyaluran zakat dapat dibagi dua yaitu konsumtif dan produktif. Apaun cara penyaluran zakat harus dipilih secara selektif untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif antara lain, *pertama*, konsumtif tradisional. Zakat yang diberikan berupa zakat fitrah kepada fakir miskin atau zakat harta kepada korban bencana atau yang terkena musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan ummat. *Kedua*, konsumtif kreatif. Zakat yang diberikan dalam bentuk barang konsumtif dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan yang diberikan berupa alat sekolah, beasiswa, bantuan sarana ibadah, bantuan alat pertanian, kebutuhan untuk para pedagang seperti gerobak dan bantuan lainnya. *Ketiga*, produktif konvensional. Zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif, dengan menggunakan barang tersebut para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak, alat pertukangan dan sebagainya. *Keempat*, produktif kreatif. Zakat yang diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti pendidikan, ibadah, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan lima alasan mengapa Islam menyerahkan wewenang kepada negara untuk mengelola zakat, antara lain: 1) Banyak orang yang telah mati jiwanya, buta mata hatinya, tidak sadar akan tanggung jawabnya terhadap orang fakir yang mempunyai hak milik yang terselip dalam harta benda mereka, 2) Untuk memelihara hubungan baik antara muzakki dan mustahiq, menjaga kehormatan dan martabat para mustahiq. Dengan mengambil haknya dari pemerintah mereka terhindar dari perkataan menyakitkan dari pihak pemberi, 3) Agar pendistribusinya tidak kacau, semraut dan salah atur. Bisa saja seorang atau sekelompok orang fakir miskin akan

menerima jatah yang berlimpah ruah, sementara yang lainnya yang mungkin lebih menderita, tidak mendapat jatah zakat sama sekali, 4) Agar ada pemerataan dalam pendistribusianya, bukan hanya terbatas pada orang-orang miskin dan mereka yang sedang dalam perjalanan, namun pada pihak lain yang berkaitan erat dengan kemaslahatan umum, dan 5) Zakat merupakan sumber dana terpenting dan permanen yang dapat membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam mengayomi dan membawa rakyatnya dalam kemakmuran dan keadilan yang beradab.

Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dari Hasil perhitungan keseluruhan komponen indez desa zakat di desa Bangun Rejo provinsi Sumatera Selatan. Layak untuk dibantu dan disalurkan dana zakat secara optimal adalah Ekonomi dengan hasil perhitungan sebesar 0.38 agar perekonomian di desa tersebut semakin meningkat dan kesejahteraan masyarakat pun dapat tercapai. Lembaga BAZNAS dapat membantu meningkatkan produk unggulan yang ada di desa ini. Dengan dana zakat juga dapat memperbaiki sarana pasar untuk kenyamanan penjual dan pembeli. Di samping itu juga dari dana zakat memberikan pelatihan untuk komunitas penggiat kreatif dengan menghadirkan pelatih-pelatih professional yang dibantu/diFasilitasi Oleh lembaga BAZNAS. Dengan disalurkan dana zakat BAZNAS secara optimal dapat membantu dan memperbaiki akses jalan desa, transportasi umum, penyediaan jasa pengiriman, menyediakan lembaga keuangan syariah maupun konvensional agar masyarakat desa ini terbebas dari rentenir. Penyaluran dana zakat melalui program ekonomi meningkatkan akses kesempatan berusaha melalui pemberian modal usaha harus kembali dilaksanakan.

Optimalisasi Dana Zakat di Desa Bangun Rejo, Sumatera Selatan

Langkah yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan untuk Desa Bangun Rejo dalam bidang ekonomi dengan mensurvei penghasilan bumi yang paling banyak di desa bangun rejo sehingga dapat dibuat produk unggulan desa tersebut, sehingga dapat menciptakan kriteria produk unggulan yang dihasilkan masyarakat dengan mendayagunakan hasil bumi yang ada di desa tersebut. Selain itu BAZNAS mengumpulkan ibu-ibu atau para gadis yang masih kuat untuk berproduktif untuk membuat komunitas dan memberikan pelatihan-pelatihan karya hasil bumi, sehingga mereka dapat berinspirasi untuk menciptakan produk unggulannya.

Salah satu permasalah dalam desa ini tidak memiliki pasar tradisional, maka penduduk desa ini tidak memiliki lahan/ tempat yang layak untuk berjualan tempat bertemunya penjual dan pembeli dan belum bisa menjual hasil bumi yang dipanen masyarakat. untuk itu langkah BAZNAS mencari lahan yang layak, aman dan nyaman untuk masyarakat desa bangun rejo. Langkah selanjutnya BAZNAS untuk memperbaiki ekonomi desa ini BAZNAS mencari relasi logistik untuk diajak Kerjasama dengan perusahaan jasa logistik/pengiriman barang yang terpercaya sehingga akses pengiriman antara kota dan desa mudah dan terpercaya.

Dari hasil wawancara/Kuesioner responden desa Banuayu, sebagian besar masyarakat terlibatan terhadap rentenir yang menawarkan dana segar dengan bunga yang besar sehingga penghasilan usaha tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Tugas BAZNAS dapat mendirikan Koperasi Simpan Pinjam kerja sama dengan pemerintah desa untuk pendiriannya, bertujuan agar masyarakat tidak terjebak dengan para rentenir yang merusak kesejahteraan masyarakat desa bangun rejo dengan memberikan bunga yang tinggi. Bila diambil contoh pada tarap bantuan produktif pengrajin batu bata maka BAZNAS harus mengaji lagi bagaimana agar usaha pengrajin Batu bata bisa meningkat dan menjadikan batu bata produk unggulan khas desa bangun rejo pada salah satu contoh bantuan Pengrajin batu bata, BAZNAS Sumsel mengkaji berapa masalah. Kurang sejahteranya keluarga pengrajin batu bata diakibatkan karena meminjam modal dari jalo, sales atau bank berjalan yang memilik bunga yang besar. Al-hasil pendapatan penjualan tidak terkumpul maksimal. Dari hal tersebut beberapa permasalahan yang dapat dipecahkan ialah; 1) Minimnya modal Pengrajin batu bata, dapat juga diterapkan pada petani, 2) Belom optimalnya produksi batu bata karena kurangnya pengembangan usaha, hanya penjualan padatarap desa saja, 3) Tidak adanya alternatif pembelian bahan baku batu bata. Penjualan hanya bersifat individu tanpa adanya kelompok, dan 4) Tidak adanya usaha kreatif bagi ibu-ibu untuk membantu suami dalam mencari nafkah, dan masih terkesan suami dominan dalam bekerja.

Dalam sektor meningkat ekonomi desa selain masyarakat desa itu sendiri BAZNAS melalui IDZ, membantu untuk mencari solusi bagaimana meningkatkan tarafekonomi desa. Dengan mencara solusi yang dianggap bagus, agar dana yang disalurkan bukan saja menjadi yang coba-coba tapi bisa diprediksi keberhasilannya.

Solusi yang diberikan dan dianalisa Penulis, dari beberapa permasalahan yang timbul pada paragraf sebelumnya, setidaknya penulis menganalisa permasalahan yang timbul dan mencari solusi pemecahan agar taraf ekonomi petani/pengrajin batu bata dapat meningkat kesejahteraannya. Sasaran yang dituju agar pengrajin batu bata/Petani terhindar dari rentenir. Dari keempat permasalahan sebelumnya dapat ditemui solusi penyelesaian, yaitu: 1) Minimnya modal Pengrajin batu bata. Agar tercukupinya modal pengrajin batu bata, masyarakat desa dapat membentuk, menguatkan modal berbasis Koperasi Syariah, 2) Belom optimalnya produksi batu bata. Mengoptimalkan kegiatan pengrajin batu bata, dengan cara pengembangan usaha penjualan dengan cara banyak hal seperti perbaikan produk dan penguatan kelompok pengrajin batu bata tidak bersifat individu tetapi bersifat kelompok, 3) Tidak adanya alternatif pembelian bahan baku batu bata. Membentuk koperasi kelompok usaha batu bata, dengan modal saling membantu sesama pengusaha batu bata. Didalamnya terdapat penjualan alat-alat pembuatan, peminjaman modal tanpa bunga, 4) Tidak adanya usaha kreatif bagi ibu-ibu. Memberikan wadah bagi ibu-ibu/Istri Pengrajin untuk menyalurkan bakatnya dalam membantu suami seperti membantu kelompok usaha pembuatan makanan klanting atau juga kripik pisang yang mana sudah ada yang menjalankan usaha tersebut tapi masih bersifat individu saja bukan kelompok.

Simpulan

Pembangunan ekonomi masyarakat merupakan hal yang penting untuk dilakukan secara terus-menerus. Langkah BAZNAS Provinsi Sumsel dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu pembentukan Koperasi desa yang dikelola oleh KBZ (Kelompok Bina Zakat) desa Banuayu bangunrejo, agar dana zakat dapat dikelola sebaik-baiknya dan digunakan untuk kemajuan desa bukan saja dalam binang Ekonomi tetapi dapat juga digunakan dalam bidang pendidikan, kesehatan, Sosial Kemanusian dan juga Dakwah. Agar perekonomian di desa tersebut semakin meningkat dan kesejahteraan masyarakat pun dapat tercapai. Lembaga BAZNAS dapat membantu meningkatkan produk unggulan yang ada di desa ini. Dengan dana zakat juga dapat memperbaiki sarana pasar untuk kenyamanan penjual dan pembeli. Disamping itu juga meningkatkan komunitas penggiat kreatif dengan menghadirkan pelatih-pelatih professional dibantu oleh lembaga BAZNAS. Dengan disalurkan dana zakat BAZNAS secara optimal dapat membantu dan memperbaiki akses jalan desa, transportasi umum, penyediaan jasa pengiriman,

menyediakan lembaga keuangan syariah maupun konvensional agar masyarakat desa ini terbebas dari rentenir. Penyaluran dana zakat melalui program ekonomi meningkatkan akses kesempatan berusaha melalui pemberian modal usaha harus kembali dilaksanakan.

Sebagian besar masyarakat terlibatan terhadap rentenir yang menawarkan dana segar dengan bunga yang besar sehingga penghasilan usaha tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Tugas BAZNAS dapat mendirikan Koperasi Simpan Pinjam kerja sama dengan pemerintah desa untuk pendiriannya, bertujuan agar masyarakat tidak terjebak dengan para rentenir yang merusak kesejahteraan masyarakat desa bangun rejo dengan memberikan bunga yang tinggi. Bila diambil contoh pada taraf bantuan produktif pengrajin batu bata maka BAZNAS harus mengkaji kembali bagaimana agar usaha pengrajin Batu Bata bisa meningkat dan menjadikan batu bata produk unggulan khas desa bangun rejo. Telaah kajian mengenai kesulitan yang dihadapi pengrajin batu bata seperti rentenir, kurangnya modal, cara pemasaran produk, perbaikan jalan untuk pengiriman produk, serta memberikan pelatihan kepada ibu-ibu untuk mendirikan kerajinan kreatif rumahan sebagai industri untuk membantu menunjang ekonomi keluarga.

Referensi

- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Beik, Irfan Syauqi. (2009). "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika." *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, II(2).
- Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dapat dilihat juga pada Pasal 33 dan 39 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksana Undangundang Nomor 23 Tahun 2011.
- Putri, Priyanka Permata dan Danica Dwi Prahesti. (2017). "Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Penghasilan Melalui Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro." *Journal Proceeding of Community Development*, 1(1).
- Qaradhawi, Yusuf. (2005). *Spektrum Zakat, Dalam membangun ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Supadi, Didiek Ahmad. (2013). *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Turmudi, Muhammad. (2015). "Pajak dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa perbandingan pemanfaatan pajak dan zakat)." *Jurnal Al-Adi*. 8(1).